



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **Abd. Karim bin Tambi**, bertempat tinggal di Jalan H. Soltan, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "**Penggugat I**";
2. **Hasirah binti Tambi**, bertempat tinggal di Jalan H. Solthan, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "**Penggugat II**";
3. **Halido bin Hamido**, bertempat tinggal di Tompong, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat III**";
4. **Bahar bin Hamido**, bertempat tinggal di Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat IV**";
5. **Hamid bin Hamido**, bertempat tinggal di Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat V**";
6. **Hasnah binti Hamido**, bertempat tinggal di Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat VI**";
7. **Udding bin Sale**, bertempat tinggal di Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat VII**";
8. **Syamsuddin bin Hading**, bertempat tinggal di Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat VIII**";
9. **Syamsiah binti Hading**, bertempat tinggal di Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat IX**";



10. **Acha bin Hading**, bertempat tinggal di Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya sebagai "**Penggugat X**"; dalam hal ini Penggugat II dan Turut sebagai Penggugat I sampai dengan Turut sebagai Penggugat VIII telah menguasai kepada Pegguga I sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 4/SK/P/III/2011/PA Btg. Tanggal 22 Maret 2011;

MELAWAN

1. **Sanneng binti Tampeng**, istri kedua Sainong, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";
2. **Sahabuddin bin Sainong**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**";
3. **Jawiah binti Sainong**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat III**";
4. **Nurhayati binti Sainong**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IV**";
5. **M. Saad bin Sainong**, bertempat tinggal di BTN Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat V**";
6. **Sukma binti Sainong**, bertempat tinggal di Borong Kaluku, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat VI**";



7. **ST. Aminah binti Sawedi**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat I**";
8. **Saeful bin Sawedi**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat II**";
9. **Hasan bin Sawedi**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat III**";
10. **Husain bin Sawedi**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat IV**";
11. **Junaidil bin Sawedi**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat V**";
12. **Muliati binti Yuli**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat VI**";
13. **Muchtar Syam bin Musa**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat VII**";
14. **Musliani Syam binti Musa**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat VIII**";
15. **Muspita alias Puspita Syam binti Musa**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat IX**";



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0039/Pdt.G/2011/PA.Btg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tambi bin Palete telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan semasa hidupnya telah memiliki 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama Cambolong binti Nuhung (almarhum) meninggal pada tahun 1929 dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Sainong bin Tambi (almarhum) meninggal pada tahun 1983, kemudian istri kedua Tambi bin Palete bernama Sakati binti Sule' (almarhum) meninggal pada tahun 1959 dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1.1. Yati binti Tambi (almarhum) meninggal pada tahun 2009;
 - 1.2. Kamariah binti Tambi (almarhum) meninggal pada tahun 2010;
 - 1.3. Abdul Karim bin Tambi (Para Penggugat); dan
 - 1.4. Hasirah binti Tambi;
2. Bahwa Tambi bin Palete dalam hal ini adalah selaku pewaris maka anak-anak dari Tambi bin Palete yang ditinggalkan adalah selaku ahli waris, berikut dibawah ini :
 - 2.1 Anak dari Cambolong binti Nuhung istri I (pertama) Tambi bin Palete yaitu Sainong bin Tambi telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan atau 3 (tiga) orang istri, yaitu istri I (pertama) bernama Badariah binti Sumang (almarhum) meninggal pada tahun 1965 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:



1. Sawedi bin Sainong (almarhum) meninggal pada tahun 2009. 2. Syamsiah binti Sainong (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1990. 3. Yuli bin Sainong (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1970. 4. Sahabuddin bin Sainong (Tergugat II). Kemudian istri 2 (kedua) Sainong bin Tambi yaitu Sanneng (Tergugat I) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. M. Saad bin Sainong. 2. Jawiah binti Sainong (Tergugat III). 4. Nurhayati binti Sainong (Tergugat IV). Dan istri 3 (ketiga) Sainong bin Tambi bernama Suka' binti Makkatutu (almarhum) meninggal pada tahun 2010 dengan 1 (satu) orang anak bernama Sukma bin Sainong, adalah ahli waris pengganti dari Suka binti Makkatutu istri ketiga Sainong bin Tambi. Jadi anak-anak dari almarhum Sainong bin Tambi adalah ahli waris pengganti dari almarhum Sainong bin Tambi;
- 2.2. Anak dari Sakati binti Sule'istri 2 (kedua) Tambi bin Palete yaitu :
 - 2.2.1. Yati bin Tambi (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya telah menikah dengan suami pertama yang bernama Hamido dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Halido bin Hamido (turut Para Penggugat III) . 2.Tini binti Hamido (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1990. 3. Bahar bin Hamido. 4. Hamid bin Hamido . 5. Hasnah binti Hamido;
Kemudian Yati binti Tambi menikah lagi dengan suami kedua bernama Sale bin Bakka dan mengaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Udding bin Sale;
Jadi anak-anak dari almarhum Yati binti Tambi adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Yati binti Tambi;
 - 2.2.2. Kamariah binti Tambi telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hading, dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat)



orang anak yaitu: 1. Siti binti Hading (almarhum) perawan tua meninggal pada tahun 1991. 2. Syamsuddin bin Hading. 3. Syamsiah binti Hading. 4. Acha bin Hading;

Jadi anak-anak dari Kamariah binti Tambi adalah sebagai ahli waris pengganti dari Kamariah binti Tambi;

.2.3. Abdul Karim bin Tambi (Para Penggugat I) menikah dengan Sitti Zaenab binti Adam (almarhum) meninggal pada tahun 2007 dengan mengaruniai 5 (lima) anak yaitu: 1. Syahrir bin Karim. 2. Syamsuddin bin Karim. 3. M. Arsyad bin Karim. 4. Abdul Malik bin Karim. 5. Tuti Alawiah binti Karim;

.2.4. Hasirah binti Tambi, menikah dengan Abdul Hamid dengan mengaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Baddu bin Hamid. 2. Badolah bin Hamid. 3. Sitti Syamsiah binti Hamid. 4. Marsuki bin Hamid;

3. Bahwa menurut hukum anak-anak dari almarhum Tambi bin Palete adalah ahli waris dari almarhum Tambi bin Palete, selain itu anak yang telah meninggal dunia maka kedudukan ahli warisnya digantikan oleh anak-anaknya;

4. Bahwa almarhum Tambi bin Palete selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan, yaitu harta milik Sakati binti Sule' yang dibeli dari seorang yang bernama Daeng Poko' pada tahun 1928. Setelah Sakati binti Sule' menikah dengan Tambi bin Palete pada tahun 1929 maka harta warisan tersebut menjadi harta bawaan. Namun ketika terjadi pendaftaran tanah pada waktu itu maka didaftarkanlah tanah tersebut dalam sebuah surat tanah atau rinci dengan atas nama yang tertera didalam rinci tersebut adalah Tambi bin Palete bukan Sakati binti Sule'. Karena pada waktu itu Tambi bin Palete adalah kepala keluarga.

Harta warisan yang dimaksud yaitu Tanah Darat yang terletak di lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banateng, Kabupaten Bantaeng seluas



kurang lebih 700 m² dengan persil No.83 D1/302 C1 seluas 700 m² atas nama Tambi bin Palete dan batas-batasnya yaitu: utaranya berbatasan dengan jalan raya, timurnya berbatasan dengan tanah Muni binti Barisi, selatannya berbatasan dengan tanah Nuhung Bado dan barat berbatasan dengan jalan setapak. (terlampir Surat Pernyataan Asal-Usul Tanah);

5. Tanah darat harta warisan sebagaimana dimaksud pada posita 4 diatas, seteleah meninggalnya almarhum Tambi bin Palete sekitar pada Tahun 1961 sampai sekarang tanah darat harta warisan dikuasai/ditempati oleh Sanneng (Para Tergugat I) istri kedua Sainong (Para Tergugat III) dan Nurhayati binti Sainong (Para Tergugat IV);
6. Bahwa luas tanah darat yang seluruhnya kurang lebih 700 m² berlokasi perkotaan tepatnya pada poros jalan raya jalur jalan propinsi sangat strategis dalam hal pengembangan usaha bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan. Olehnya itu sejak tahun 1961 setelah meninggalnya almarhum Tambi bin Palete sampai sekarang 2011 atau sekitar 50 (lima puluh) tahun Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah menikmati hasil dari nilai strategis tanah darat warisan tersebut;
7. Bahwa menurut hukum harta-harta peninggalan almarhum Tambi bin Palete seharusnya dibagikan kepada ahli warisnya akan tetapi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, tidak mau membagikannya, bahkan pada tahun 2010 oleh Para Penggugat I dengan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI pernah melakukan pertemuan mediasi di Kantor Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, yang pada waktu itu Lurah Lembang yang bernama Indrawan Lestari, S.STP selaku mediator, alhasil mediasi tersebut oleh pihak Para Penggugat I dengan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak menemukan kesepakatan. Oleh pihak Para Penggugat I menawarkan solusi damai kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI yakni Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI keinginan damai Cuma Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Para Penggugat I menurunkan penawarannya yakni Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Para



Tergugat I,II, III, IV, V, VI keinginannya Cuma tanah kosong saja tanpa uang. Oleh karenanya Para Penggugat I tidak menerima penawaran Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI dan akhirnya tidak menemukan kesepakatan damai. Kemudian sengketa tanah warisan tersebut berlanjut pada tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada waktu itu Camat Bantaeng bernama Dra. Hasni, MA selaku mediator. Para Penggugat I menawarkan solusi damai sama halnya pada tingkat kelurahan kepada Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI yakni uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI keinginan damai cuma Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Para Penggugat I menurunkan penawarannya yakni Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI keinginannya Cuma tanah kosong saja tanpa uang. Kemudian Para Penggugat I menawarkan solusi kembali pada hari Rabu, 22 Desember 2010 yakni uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanah kosong ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, namun pihak Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI tidak merespon solusi damai tersebut sampai batas waktu yang disepakati. Hingga pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2011 pihak Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI tidak menghadiri panggilan dari ibu Camat Bantaeng serta niat baik dari pihak Penggugat I untuk berdamai secara kekeluargaan. Maka dari itu pihak Para Penggugat I untuk berdamai secara kekeluargaan. Maka dari itu pihak Para Penggugat I dengan Para Tergugat I,II, III, IV, V, VI tidak ada kata sepakat.

8. Bahwa Para Penggugat I khawatir para Tergugatakan mengalihkan harta warisan almarhum Tambi bin Palete yang belum dibagi waris tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah waris tersebut.



Bahwa berdasarkan segala uraian gugatan diatas, maka dengan ini di mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tambi bin Palete meninggal dunia pada Tahun 1961 kemudian meninggalkan ahli waris dan harta warisan;
- Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Tambi bin Palete mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri I (pertama) bernama Cambolong bin Nuhung (almarhum) meninggal pada Tahun 1929 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sainong bin Tambi (almarhum) meninggal pada Tahun 1983. Kemudian istri 2 (kedua) Tambi bin Palete bernama Sakati bin Sule' (almarhum) meninggal pada Tahun 1959 dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Yati bin Tambi (almarhum) meninggal pada Tahun 2009. 2. Kamariah binti Tambi (almarhum) meninggal pada Tahun 2010. 3. Abdul Karim bin Tambi (Penggugat). 4. Hasirah binti Tambi;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tambi bin Palete adalah pewaris dan anak-anak serta cucu-cucu Tambi bin Palete sebagai ahli waris berikut dibawah ini :
 1. Abdul Karim Bin Tambi;
 2. Hasirah binti Tambi;
 3. Sanneng binti Tampeng istri kedua Sainong, Sawedi bin Sainong (almarhum), Syamsiah binti Sainong (almarhum), Yuli binti Sainong (almarhum), Sahabuddin bin Sainong, Jawiah binti Sainong, Nurhayati binti Sainong, M. Saad bin Sainong, serta Sukma binti Sainong. Sebagai ahli waris pengganti dari Sainong bin Tambi;



4. Halido bin Hamido, Tini binti Hamido (almarhum), Bahar bin Hamido, Hamid bin Hamido, Hasnah binti Hamido dan Udding bin Sale' sebagai ahli waris pengganti dari Yati bin Tambi;
 5. Syamsuddin bin Hading, Syamsiah binti Hading dan Acha bin Hading sebagai ahli waris pengganti dari Kamariah binti Tambi;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tambi bin Palete meninggalkan harta warisan berupa tanah darat yang terletak di Lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, seluas kurang lebih 700 m² dengan persil No. 83 D1/302 C1 seluas 700m² atas nama Tambi bin Palete dan batas-batasnya yaitu : Utaranya berbatasan dengan jalan raya, Timurnya berbatasan dengan tanah Muni binti Barisi, Selatannya berbatasan dengan tanah Nuhung Bado dan Barat berbatasan dengan jalan setapak;
 - Menyatakan sebagai hukum tanah darat sebagaimana dalam posita gugatan adalah harta warisan milik almarhum Tambi bin Palete yang belum dibagi waris;
 - Menghukum para Tergugat untuk membagikan harta warisan milik almarhum Tambi bin Palete menurut bagian masing-masing hak waris; apabila perlu harta warisan tersebut dilelang dimuka umum dengan harga tertinggi dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut pembagiannya;
 - Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantaeng;
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi;
 - Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan atas pilihan Para Penggugat dan Para Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Haniah sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 0039/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 22 Maret 2011 dan upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0039/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 4 April 2011;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya oleh Para Penggugat diadakan perubahan yaitu :

- Penambahan pihak-pihak yaitu Penggugat III sampai dengan Penggugat X dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Para Tergugat IX ;
- Perubahan pada posita 4 (empat), Para Penggugat mendalilkan bahwa harta tersebut bukan harta bawaan Sakati binti Sule tetapi obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari Tambi bin Palete yang terdaftar atas nama Tambi bin Palete yang terletak di lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banateng, Kabupaten Bantaeng seluas kurang lebih 700 m² dengan persil No.83 D1/302 C1 seluas 700 m² ;
- Pada petitum 4.3, Sanneng binti Tampeng bukan termasuk ahli waris dari Tambi bin Palete;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengoreksi sebagian tahun wafatnya ahli waris, yaitu Sainong bin Tambi meninggal pada tanggal 20 Oktober 1975,



Kamariah binti Tambi meninggal pada tanggal 1 Oktober 2009, Badariah binti Sumang (istri pertama Sainong bin Tambi) meninggal pada tanggal 15 Februari 1957, Yuli binti Sainong meninggal pada tahun 1978, dan Suka binti Makatutu meninggal dunia pada tahun 2008;

2. Bahwa, Para Tergugat mengakui bahwa tanah darat tersebut adalah benar-benar tanah milik Tambi bin Palete namun mengapa baru sekarang dipersoalkan;
3. Bahwa tidak benar tanah darat tersebut seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ karena pada kenyataannya tanah tersebut hanya seluas $\pm 546 \text{ m}^2$, dimana posisi tanah sekarang berukuran 19,50 m x 28 m, itupun sudah termasuk tanah yang dibeli oleh Jawiah binti Sainong dari sdr. Benggo seluas 2,5 m x 12 m dan juga termasuk tanah yang dibeli Sawedi bin Sainong dari Hading bin Kene sekitar 2,5 m x 16 m, itulah penjelasan mengenai tanah tersebut;
4. Para Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat salah alamat, karena tanah yang digugat itu ukurannya saja tidak tepat dan sangat jauh beda. Jadi kami pihak Para Tergugat berkesimpulan barangkali bukan tanah itu yang dicari karena memang tanah yang kami tempati adalah sudah milik Sainong bin Tambi. Karena dalam istilah dulu Rente itu sudah sah karena saudara kami sudah pernah menjadikan Rente tersebut sebagai jaminan di BRI dan itu diterima oleh pihak Bank, jadi kepemilikan tanah tersebut adalah milik Sainong bin Tambi sampai sekarang terbit SPPT masih atas nama Sainong bin Tambi.
5. Pada pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 benar kami Para Tergugat I, II, III dan IV tidak menghadiri pertemuan tersebut karena mengingat pada hari tersebut waktunya sangat sempit dan kami berkesimpulan apa lagi yang mau dibicarakan karena pada pertemuan pertama sudah jelas dan Para Penggugat I sendiri yang



menjelaskan kepada Ibu Camat Bantaeng bahwasanya tanah tersebut telah dibagi waris, antara lain :

- a. Yati binti Tambi satu bagian, dari bagiannya ini kepada Sainong dia meminta dibuatkan sebuah dokar senilai tanah bagiannya;
- b. Kamariah binti Tambi satu bagian, dan pada waktu itu suami dari Badariah binti Tambi adalah seorang nelayan dan Kamariah binti Tambi meminta kepada Sainong bin Tambi dibelikan perahu dan jaring ikan sesuai nilai tanah bagiannya;
- c. Abdul Karim bin Tambi satu bagian, yang pada waktu itu dia mengatakan dia sekolah dan dia meminta uang serta meminta dibelikan sepeda kepada Sainong bin Tambi sesuai dengan nilai tanah bagiannya;
- d. Hasirah binti Tambi bagiannya adalah sebuah rumah;

Maka dari itu kami berkesimpulan bahwa tanah tersebut susah berpindah tangan sebagaimana yang tertulis dalam SPPT yaitu Sainong bin Tambi.

Pernyataan Abdul Karim bin Tambi (Para Penggugat I) di atas disaksikan oleh

:

1. Ibu Camat Bantaeng Dra. Hasni,
MA
2. Bapak Nusu (Kepala Dusun Letta)
3. Bapak Muchtar (Staf Kecamatan)
4. Makmur (Ketua RW Lembang).



Kami merasa tidak perlu adanya bukti pembelian karena Abdul Karim bin Tambi (Tergugat I) sendirilah yang mengeluarkan pernyataan tersebut di atas dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil para para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah warisan tersebut saat ini sudah tidak seluas yang Para Penggugat dalilkan hal tersebut bisa saja terjadi, karena kepentingan sosial oleh pemerintah sebagian diambil untuk pelebaran jalan raya namun berdasarkan rinci yang ada di Kantor Kecamatan Bantaeng bahwa tanah tersebut masih atas nama Tambi bin Palete yang luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$ dan hingga saat ini belum ada perubahan kepemilikan;
3. Bahwa mengenai dalil Para Tergugat yang menyatakan Jawiah binti Sainong dan Sawedi bin Saenong telah membeli tanah yang menyatu dengan obyek sengketa, Para Penggugat tidak mengetahui adanya pembelian tanah tersebut;
4. Bahwa tanah tersebut pernah dibagi pada tahun 1961 oleh Imam Lingkungan bersama dengan Sainong dan pada waktu itu Penggugat dan saudara-saudara Para Penggugat keberatan karena pembagiannya tidak adil tetapi pada saat itu para Penggugat tidak bisa berbuat banyak karena sifat Sainong yang sangat egois dan nilai pembagiannya tidak sebanding dengan nilai harta yang merupakan bagian para Penggugat;



5. Bahwa memang benar Penggugat pernah diberikan sepeda oleh Sainong pada saat Penggugat masih sekolah karena Penggugat pada saat itu menukarkan sebagian tanah yang merupakan bagian Penggugat kepada sepupu Penggugat dengan sebuah sepeda tetapi pada saat Sainong mengetahuinya, Sainong lalu marah dan menyuruh Penggugat untuk mengembalikan sepeda tersebut kemudian Sainong memberikan sepeda bekas anaknya kepada Penggugat, namun tidak lama kemudian sepeda itupun diambil kembali oleh Sainong dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh Sainong demikian juga bagian tanah saudara-saudara Para Penggugat;
6. Bahwa Penggugat cukup berusaha supaya bisa ditempuh perdamaian dengan cara menurunkan penawaran Penggugat kepada para Tergugat tetapi para Tergugat hanya mau memberikan tanah kosong saja tanpa ada uang;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Surat-surat:
 1. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 033/024/SKET/KEL.LBG/KEC.BTG/IV/2011 tertanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan berstempel pos oleh Ketua Majelis alat bukti surat tersebut diberi tanda (P);
- b. Saksi-saksi:



1. **Nusu bin Pauna**, telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Tambi sejak tahun 1955 namun Saksi tidak mengenal istri-istri Tambi;
- Bahwa Tambi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak almarhum Tambi kecuali Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau almarhum Tambi memiliki sebidang tanah di lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Bantaeng;
- Bahwa Saksi yang sejak dulu bekerja di bagian dokumen pernah melihat langsung dalam buku rinci tanah atas nama Tambi dan bahkan hingga saat ini dokumren/catatan rinci tersebut masih ada dan Saksi bisa menunjukkan dipersidangan ini dokumen/rinci tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sesuai yang tertera dalam dokumen diperoleh Tambi dari Poko yang luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$;
- Bahwa luas tanah tanah tersebut yang ditulis di dokumen/rinci hanyalah perkiraan tanpa adanya pengukuran;
- Bahwa sesuai dengan dokumen tanah tersebut hingga saat ini belum pernah di bagi kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut saat ini dalam sengketa, karena baik Penggugat maupun para Tergugat pernah datang ke Kantor Camat Bantaeng untuk menyelesaikan masalah pembagian tanah waris tersebut dan Penggugat dan Para Tergugat juga pernah dimediasi di Kantor Camat namun hingga saat ini tidak ada kesepakatan;



1. **Fatimah binti Abdul Majid**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah paman Saksi sedang para Tergugat adalah anak dari Sainong;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Tambi meskipun pada saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Tambi semasa hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah, yaitu istri pertama bernama Cambolong dan istri kedua bernama Sakati;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari istri kedua Tambi yang bernama Sakati sedang para Tergugat adalah anak-anak Sainong, sedangkan Sainong anak Tambi dari istri pertama yang bernama Cambolong;
- Bahwa istri-istri Tambi bin Palete lebih dahulu meninggal dunia dari pada Tambi Palete;
- Bahwa pada saat Tambi bin Palete meninggal hanya mewariskan sebidang tanah di Lembang;
- Bahwa tanah waris tersebut saat ini dikuasai oleh nanak-anak dari Sainong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Sakati berdasarkan cerita dari Sakoda (saudara Sakati), dan pada saat Tambi dan Sakati masih hidup mereka memang tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Tambi meninggal Sainonglah yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut tetapi yang Saksi ketahui tanah warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris Tambi bin Palete;
- Bahwa Sainong sifatnya sangat keras, Saksi pernah melihat langsung Sainong bertengkar dengan Sakati;



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat dan para Tergugat menyatakan menerima keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim juga membebani para Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Sainong bin Tambi, tanpa memperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode T. 1;
2. Potokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Sainong. Potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode T. 2;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terguga tmenyatakan secara tegas telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, untuk kepentingan perkara ini serta atas permintaan pihak-pihak yang berperkara, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente) atas obyek yang disengketakan pada tanggal 23 Agustus 2011 dan hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Luas:

Bahwa luas obyek sengketa dimaksud adalah 545.49 m².

b. Batas-batas:

Bahwa batas-batas obyek sengketa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Muni binti Barisi;
- Selatan : Nuhung bin Bora;
- Barat : Jalan Setapak.



Bahwa, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya memohon keputusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib dimediasi, maka berdasarkan pilihan para Penggugat dan para Tergugat, majelis hakim menetapkan Dra. Haniah sebagai mediator dalam perkara a quo berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 0039/Pdt.G/2011/PA Btg. tertanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Nomor: 0039/Pdt.G/2011/PA Btg. tertanggal 4 April 2011, upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat supaya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, setelah Majelis Hakim mempelajari kondisi yang terjadi dipersidangan ternyata tidak ditemukan i'tikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan dan menyapakan obyek sengketa, maka dengan demikian permohonan sita jaminan tersebut patut untuk ditanggguhkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan, almarhum Tambi bin Palete semasa hidupnya telah menikahi 2 (dua) orang perempuan, masing-masing: **istri pertama** bernama Cambolong binti Nuhung (wafat: 1929) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sainong bin Tambi (wafat: 1983), dan **istri kedua** bernama Sakati binti Sule (wafat: 1959), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-



masing: Yati binti Tambi (wafat: 19 April 2009), Kamariah binti Tambi (wafat: 2010), Abd. Karim bin Tambi dan Hasirah binti Tambi;

Bahwa, Sainong binti Tambi semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang istri, masing-masing: Badariah binti Sumang (wafat: 1965), Sanneng binti Tampeng dan Suka binti Makatutu (wafat: 2010). Badariah binti Sumang memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Sawedi bin Sainong (wafat: 2009), Yuli binti Sainong (wafat: 1970), Syamsiah binti Sainong (wafat: 1990) dan Sahabuddin bin Sainong. Sanneng binti Tampeng memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: M. Saad bin Sainong, Jawiah binti Sainong dan Nurhayati binti Sainong. Suka binti Makatutu memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Sukma binti Sainong;

Bahwa, Yati binti Tambi semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Halido bin Hamido, Tini binti Hamido (wafat: 1990), Bahar bin Hamido dan Hamid bin Hamido. Kamariah binti Tambi semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Sitti binti Hading, Syamsuddin bin Hading, Syamsiah bin Hading dan Acha bin Hading. Hasirah binti Tambi memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Baddu bin Hamid, Badollahi bin Hamid, Sitti Syamsiah binti Hamid dan Marsuki bin Hamid;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagai tersebut di atas, Tambi bin Palete meninggalkan pula harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris/ ahli waris pengganti berupa tanah darat seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan persil No. 83 D1/302 C1 atas nama Tambi bin Palete dengan batas-batas sebagai berikut: Utara jalan raya, Timur tanah Muni binti Barisi, Selatan tanah Nuhung Bado, Barat jalan setapak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan koreksi terkait dengan tahun wafatnya beberapa ahli waris dan jawaban atas dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim merumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:



1. Siapa-siapaakah ahli waris dari Tambi bin Palete ? ;
2. Apa saja yang menjadi harta warisan Tambi bin Palete ? ;
3. Apakah benar bahwa harta warisan tersebut hingga saat ini belum dibagi kepada seluruh ahli waris Tambi bin Palete ? ;
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris dari Tambi bin Palete ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing dibebani pembuktian dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan asal-usul tanah sesuai persil nomor: 83 DI/30201 yang telah disesuaikan dengan aslinya, menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah atas nama Tambi bin Palete yang dimiliki/ dikuasai/ dinikmati sejak tahun 1931 dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar atas nama Tambi bin Palete dan belum pernah diubah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (Descente) luas obyek sengketa tersisa $\pm 545.49 \text{ m}^2$ yang berdasarkan keterangan para Tergugat bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut telah diambil alih pemerintah untuk kepentingan umum berupa pelebaran jalan tetapi batas-batas tanah tersebut tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nusu bin Pauna yang bertugas sebagai pencatat dokumen/rinci di Kantor Kecamatan Bantaeng bahwa pencantuman ukuran tanah pada rinci pada waktu itu hanya perkiraan saja tidak diadakan pengukuran;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama **Nusu bin Pauna** dan **Fatimah binti Abdul Majid**;

Menimbang, bahwa Saksi pertama tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat yang bernama Tambi bin Palete sedang anak-anak Tambi bin Palete yang lain Saksi tidak mengenalnya, bahwa Saksi mengetahui kalau Tambi bin Palete semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lembang, Bantaeng, bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat langsung dalam buku rinci tanah atas nama Tambi bin Palete dan sampai saat ini tanah warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris, bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat pernah di Mediasi di Kantor Camat namun tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Para Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan para Para Tergugat, bahwa Saksi mengetahui Tambi bin Palete semasa hidupnya pernah dua kali menikah, istri pertama Cambolong yang melahirkan seorang anak yang bernama Sainong bin Tambi, sedang istri kedua bernama Sakati yang melahirkan 4 (empat) orang anak termasuk Para Penggugat, Tambi bin Palete telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Lembang, Bantaeng, bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sakati dari Poko, bahwa setelah Tambi meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Sainong bin Tambi dan sekarang dikuasai lagi oleh anak-anak Sainong bin Tambi, dan hingga kini tanah peninggalan Tambi bin Palete belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya, bahwa Sainong orangnya memang keras karena Saksi pernah melihat langsung Sainong bertengkar dengan Sakati (istri Tambi bin Palete);



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya membantah mengenai luasnya obyek sengketa $\pm 700\text{m}^2$, karena kenyataannya adalah tanah tersebut berukuran $\pm 546\text{ m}^2$ atau $19,50\text{ m} \times 28\text{ m}$ itupun sudah termasuk tanah yang dibeli oleh Jawiah binti Sainong dari Benggo seluas $2,5 \times 12\text{ m}$ dan juga tanah yang dibeli oleh Sawedi bin Sainong dari Hading bin Kene sekitar $2,5\text{ m} \times 16\text{ m}$. Terguga tmenyatakan bahwa tanah tersebut telah dibagi dan telah menjadi hak mutlak Sainong bin Tambi berdasarkan pengakuan dari Penggugat sendiri ketika diadakan mediasi di Kantor Camat;

Menimbang, bahwa selain membantah masalah luasnya obyek sengketa juga menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan lagi harta warisan Tambi bin Palete tetapi obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari Sainong bin Tambi dan saudara-saudara Penggugat telah mendapatkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1. dan T.2.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sainong bin Tambi selain tidak dapat memperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut juga bukan merupakan bukti kepemilikan suatu hak (tidak dapat dijadikan alas hak) sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1. tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa buti T.2. berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Sainong bin Palete, alat bukti surat tersebut meskipun para Tergugat memperlihatkan aslinya, namun bukti surat tersebut juga bukan merupakan bukti kepemilikan suatu hak (tidak dapat dijadikan alas hak) sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1. tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti namun Para Tergugat menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa perkara a quo telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente), dan berdasarkan pemeriksaan obyek sengketa tersebut diperoleh data sebagai berikut bahwa luas obyek sengketa dimaksud adalah 545.49 m². Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Jalan Raya, Timur : Muni binti Barisi, Selatan : Nuhung bin Bora dan Barat : Jalan Setapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat, baik surat maupun saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tambi bin Palete telah wafat pada tahun 1961;
- Bahwa Tambi Palete meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Sainong bin Tambi, Yati binti Tambi, Kamariah binti Tambi, Abdul Karim bin Tambi dan Hasirah binti Tambi;
- Bahwa Tambi bin Palete selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah darat dengan batas-batas sebagai berikut Utara : jalan raya, Timur : Muni binti Barisi, Selatan : Nuhung Bado dan Barat : jalan setapak;

yang terletak di Lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, seluas kurang lebih 545,49 m² dengan persil No. 83 D1/302 C1 atas nama Tambi bin Palete;

- Bahwa harta warisan tersebut hingga saat ini belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;



- Bahwa saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai sepenuhnya oleh para Para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat pernah diadakan mediasi baik melalui Kantor Camat Bantaeng maupun melalui mediator Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka Tambi bin Palete yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Sainong bin Tambi (almarhum),
yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

- 1.1. Sawedi bin Sainong (almarhum), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - .2. Yuli binti Sainong (almarhum), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - .3. Syamsiah binti Sainong (almarhum), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - .4. Sahabuddin bin Sainong;
 - .5. M. Saad bin Sainong;
 - .6. Jawiah binti Sainong;
 - .7. Nurhayati binti Sainong;
 - .8. Sukma binti Sainong;
2. Yati binti Tambi (almarhumah), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
- 2.1. Halido bin Hamido;
 - .2. Tini binti Hamido (almarhumah), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - .3. Bahar bin Hamido;
 - .4. Hamid bin Hamido;
 - .5. Hasnah binti Hamido;
 - .6. Udding bin Sulle;



3. Kamariah binti Tambi (almarhumah), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

3.1. Sitti binti Hading (almarhumah), yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya ;

.2. Syamsuddin bin Hading;

.3. Syamsiah binti Hading;

.4. Acha bin Hading;

4. Abdul Karim bini Tambi;

. Hasirah binti Tambi;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah darat dengan batas-batas sebagai berikut Utara : jalan raya, Timur : Muni binti Barisi, Selatan : Nuhung Bado dan Barat : jalan setapak, yang terletak di Lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, seluas kurang lebih 545,49 m², sehingga gugatan Para Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Tergugat yang menyatakan bahwa ukuran tanah warisan tersebut bukan seluas ± 700 m² tetapi hanya seluas ± 546 m² itupun sudah termasuk tanah pembelian dari Jawiah binti Sainong dan Sawedi bin Sainong, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa meskipun luas obyek sengketa yang ada didalam gugatan Para Penggugat sesuai dengan persil nomor 83 D1/302 C1 seluas ± 700 m² dan hasil pemeriksaan setempat seluas $\pm 545,49$ m² berbeda akan tetapi baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing mengakui bahwa tanah tersebut adalah obyek yang disengketakan dan sampai saat ini batas-batasnya pun tidak berubah dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat pendaftaran tanah tersebut hanya diperkirakan dan tidak dilakukan pengukuran, sehingga Majelis Hakim merujuk luas obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat;



Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pula bahwa Jawiah binti Sainong dan Sawedi bin Sainong telah membeli tanah yang menyatu dengan obyek sengketa sedangkan Para Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak mengetahui jika Jawiah dan Sawedi ada membeli tanah atau tidak sedangkan para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Para Tergugat, sehingga dalil para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Tambi bin Palete tetapi obyek sengketa tersebut adalah bagian dari Saenong bin Tambi selaku ahli waris sedangkan bagian Para Penggugat dan Saudaranya juga telah mendapat bagian yaitu :

- Yati binti Tambi satu bagian, dari pembagiannya ini kepada Sainong dia meminta dibuatkan sebuah dokar senilai tanah bagiannya;
- Kamariah binti Tambi satu bagian, dan pada waktu itu suami dari Badariah binti Tambi adalah seorang nelayan dan Kamariah binti Tambi meminta kepada Sainong bin Tambi dibelikan perahu dan jaring ikan sesuai nilai tanah bagiannya;
- Abdul Karim bin Tambi satu bagian, yang pada waktu itu dia mengatakan dia sekolah dan dia meminta uang serta meminta dibelikan sepeda kepada Sainong bin Tambi sesuai dengan nilai tanah bagiannya;
- Hasirah binti Tambi bagiannya adalah sebuah rumah;

Akan tetapi dibantah oleh para Penggugat dengan menyatakan, bahwa memang Sainong pernah membagi obyek sengketa tersebut, akan tetapi saudara-saudara Sainong tidak setuju dengan pembagian tersebut sehingga dengan demikian maka para Penggugat bersaudara menganggap obyek sengketa tersebut belum dibagi waris;



Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi waris, maka para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 dimana alat bukti surat tersebut bukan menunjukkan kepemilikan suatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mengakui bahwa pernah diadakan pertemuan atau mediasi baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan namun tidak membuahkan hasil, oleh karena Para Tergugat hanya mau memberikan tanah kosong kepada Para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari Tambi bin Palete yang belum dibagi waris dan Para Penggugat beserta saudaranya adalah ahliwaris Tambi bin Palete;

Menimbang, bahwa karena pembagian yang dilakukan oleh Sainong bin Tambi merugikan ahli waris dan bertentangan dengan hukum sehingga pembagian tersebut dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan Tambi bin Palete dan sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian ahli waris dari Tambi Palete adalah bahwa anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan (vide Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) dan sesuai dengan dalil alqur'an (QS: An-Nisa: 11):

Terjemahnya:



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Sainong bin Tambi memperoleh $\frac{2}{7}$
 $\times 545,49 \text{ m}^2 = 155,85 \text{ m}^2$, yang
bagiannya jatuh kepada ahli
warisnya, yaitu:
 - 1.1. Sawedi bin Sainong (almarhum), memperoleh bagian $\frac{2}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 28,336 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - 1.2. Yuli binti Sainong (almarhum), memperoleh bagian $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - 1.3. Syamsiah binti Sainong (almarhum) memperoleh bagian $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - 1.4. Sahabuddin bin Sainong, memperoleh bagian $\frac{2}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 28,336 \text{ m}^2$;
 - 1.5. M. Saad bin Sainong, memperoleh bagian $\frac{2}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 28,336 \text{ m}^2$;
 - 1.6. Jawiah binti Sainong, $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$;
 - 1.7. Nurhayati binti Sainong, $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$;
 - 1.8. Sukma binti Sainong, $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$;
2. Yati binti Tambi memperoleh $\frac{1}{7} \times 545,49 \text{ m}^2 = 77,92 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 2.1. Halido bin Hamido, memperoleh $\frac{2}{10} \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;
 - 2.2. Tini binti Hamido (almarhumah), memperoleh $\frac{1}{10} \times 77,92 \text{ m}^2 = 7,792 \text{ m}^2$
yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;
 - 2.3. Bahar bin Hamido, memperoleh $\frac{2}{10} \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;



- .4. Hamid bin Hamido, memperoleh $2/10 \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;
- .5. Hasnah binti Hamido, memperoleh $1/10 \times 77,92 \text{ m}^2 = 7,792 \text{ m}^2$;
- .6. Udding bin Sulle, memperoleh $2/10 \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;
3. Kamariah binti Tambi memperoleh $1/7 \times 545,49 \text{ m}^2 = 77,92 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 3.1. Sitti binti Hading (almarhumah), memperoleh $1/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 12,833 \text{ m}^2$ yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya ;
 - .2. Syamsuddin bin Hading, memperoleh $2/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 25,666 \text{ m}^2$;
 - .3. Syamsiah binti Hading, memperoleh $1/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 12,833 \text{ m}^2$;
 - .4. Acha bin Hading, memperoleh $2/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 25,666 \text{ m}^2$;
4. Abdul Karim bini Tambi memperoleh $2/7 \times 545,49 \text{ m}^2 = 155,85 \text{ m}^2$;
- . Hasirah binti Tambi memperoleh $1/7 \times 545,49 \text{ m}^2 = 77,92 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat ada yang menguasai obyek sengketa yang merupakan harta warisan yang tidak sesuai dengan bagiannya dengan demikian Pengadilan perlu menghukum mereka atau siapa saja yang menguasai harta warisan secara melawan hukum/hak untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan harta warisan yang dikuasainya kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, Pengadilan memandang perlu menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian warisan ini sebagaimana diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat dan Para Tergugat begitu pula hal-hal yang terungkap di muka persidangan terbukti gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;



Menimbang, bahwa karena dalam Perkara ini Para Penggugat dan Para Tergugat semuanya menjadi ahli waris dari pewaris dan sama-sama mendapat haknya sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka untuk rasa keadilan patut kiranya semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat bersama sama secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa almarhum Tambi bin Palete adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1961;
3. Menetapkan bahwa almarhum Tambi Palete meninggalkan ahli waris yaitu :

3.1.Sainong bin Tambi;

3.2. Yati binti Tambi;

3.1.Kamariah binti Tambi;

3.1.Abdul Karim bin Tambi; dan

3.1.Hasirah binti Tambi;

4. Menetapkan bahwa almarhum Tambi bin Palete meninggalkan harta warisan berupa tanah darat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan raya ;
- Timur : Muni binti Barisi;
- Selatan : Nuhung Bado;
- Barat : jalan setapak;



yang terletak di Lingkungan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, seluas kurang lebih 545,49 m² dengan persil No. 83 D1/302 C1 atas nama Tambi bin Palete;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tambi bin Pelete adalah sebagai berikut:

5.1. Sainong bin Tambi memperoleh $\frac{2}{7} \times 545,49 \text{ m}^2 = 155,85 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

5.1.1. Sawedi bin Sainong (almarhum), memperoleh bagian $\frac{2}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 28,336 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

.1.2. Yuli binti Sainong (almarhum), memperoleh bagian $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

.1.3. Syamsiah binti Sainong (almarhum) memperoleh bagian $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

.1.4. Sahabuddin bin Sainong, memperoleh bagian $\frac{2}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 28,336 \text{ m}^2$;

.1.5. M. Saad bin Sainong, memperoleh bagian $\frac{2}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 28,336 \text{ m}^2$;

.1.6. Jawiah binti Sainong, $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$;

5.1.7. Nurhayati binti Sainong, $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$;

.1.8. Sukma binti Sainong, $\frac{1}{11} \times 155,85 \text{ m}^2 = 14,168 \text{ m}^2$;

5.2. Yati binti Tambi memperoleh $\frac{1}{7} \times 545,49 \text{ m}^2 = 77,92 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

5.2.1. Halido bin Hamido, memperoleh $\frac{2}{10} \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;

.2.2. Tini binti Hamido (almarhumah), memperoleh $\frac{1}{10} \times 77,92 \text{ m}^2 = 7,792 \text{ m}^2$ yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

.2.3. Bahar bin Hamido, memperoleh $\frac{2}{10} \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;



- .2.4. Hamid bin Hamido, memperoleh $2/10 \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;
- .2.5. Hasnah binti Hamido, memperoleh $1/10 \times 77,92 \text{ m}^2 = 7,792 \text{ m}^2$;
- .2.6. Udding bin Sulle, memperoleh $2/10 \times 77,92 \text{ m}^2 = 15,584 \text{ m}^2$;
- 5.3. Kamariah binti Tambi memperoleh $1/7 \times 545,49 \text{ m}^2 = 77,92 \text{ m}^2$, yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
- 5.3.1. Sitti binti Hading (almarhumah), memperoleh $1/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 12,833 \text{ m}^2$ yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya ;
- .3.2. Syamsuddin bin Hading, memperoleh $2/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 25,666 \text{ m}^2$;
- .3.3. Syamsiah binti Hading, memperoleh $1/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 12,833 \text{ m}^2$;
- .3.4. Acha bin Hading, memperoleh $2/6 \times 77,92 \text{ m}^2 = 25,666 \text{ m}^2$;
- 5.4. Abdul Karim bini Tambi memperoleh $2/7 \times 545,49 \text{ m}^2 = 155,85 \text{ m}^2$;
- .5. Hasirah binti Tambi memperoleh $1/7 \times 545,49 \text{ m}^2 = 77,92 \text{ m}^2$;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;
7. Menghukum para Tergugat atau yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 5 amar putusan ini. Dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris Tambi bin Palete sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.4.741.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng, **Dra. Nurhayati** ketua majelis



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Erwin Amir Betha, S.H.** panitera pengganti dan di hadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Para Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.

Dra. Nurhayati

ttd

Irham Riad, S. HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 4.650.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 4.741.000,-

(empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

